

**IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP  
PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DI DESA  
PELAPUAN, BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**I DEWA KETUT INDRA MAHENDRA**

**1814101145**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JURUSAN HUKUM DAN  
KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
GANESHASINGARAJA**

**2022**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



(Drs.Ketut Sudiatmaka,M.Si)  
NIP.195812311982031045

(Dr.Dewa Bagus Sanjaya,M.Si)  
NIP.1961123119870310

Skripsi oleh I Dewa Ketut Indra Mahendra ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 15 Februari 2022

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



(Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si)  
NIP. 1961123119870310

(Anggota)



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)  
NIP. 198007202006041001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 15 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)  
NIP. 198007202006041001

(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Dewa Ketut Indra Mahendra  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Merauke, 03 Agustus 2000  
NIM : 1814101145  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DI DESA PELAPUAN, BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 Februari 2022  
Yang Membuat Pernyataan,



I Dewa Ketut Indra Mahendra  
NIM. 1814101145

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah ( Studi Kasus Di Desa Pelapuan Busungbiu, Kabupaten Buleleng )” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai dengan rencana penulis.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas yang dibutuhkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sesuai dengan harapan penulis.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono., S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis yang telah

memberikan motivasi, memberi semangat, diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan harapan penulis

6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, arahan serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penelitian dan tulisan penulis menjadi baik dan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Bapak Dr. Dewa Bagus Sanjaya M.Si., Selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan bimbingan yang penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian penulis menjadi sangat baik sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya
8. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Kedua orang tua tercinta penulis I Dewa Nyoman Mardika dan Mustikaningsih yang selalu memberikan semangat, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya yang khusus penulis persembahkan kepada Ajik dan Ibu.
10. Saudara-saudara tercinta penulis, I Desak Gede Ayu Ekawaty S.P , I Desak Made Ita Purnamasari., S.E., dan I Desak Nyoman Tri indrawaty., S.E., yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi ini.
11. Untuk Komang Mila Triana yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
12. Untuk sahabat saya Arisas, Dewa Alit, dan Ryan yang selalu memotivasi, memberikan semangat, menghibur dan selalu menemani penulis.

13. Tak lupa juga temen-temen seperjuangan saya Dewa, Kyara, Gek Pri, Ika, dan Widi, yang telah banyak membantu penulis dan memberikan semangat menyelesaikan skripsi ini, dan rekan-rekan kelas D tahun angkatan 2018 terima kasih sudah banyak memberikan semangat, menghibur dan memberikan pengalaman dan kenangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
14. Seluruh teman-teman konsentrasi perdata angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca khususnya bagi dunia pada bidang ilmu hukum

Singaraja, 15 Februari 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pelanggaran.....	11
2.2 Perlindungan Hukum .....	11
2.3 Tinjauan Mengenai Perkawinan .....	16
2.4 Penegakan Hukum .....	24
2.5 Teori Efektivitas Hukum.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Sifat Penelitian .....	31
3.3 Data dan Sumber Data .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Subyek Penelitian.....	34

3.6 Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	36
4.2 Hasil Penelitian .....	37
4.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Budaya Perkawinan Sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.....	37
4.2.2 Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.....	40
4.3 Pembahasan.....	43
4.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Budaya Perkawinan Sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.....	43
4.3.2 Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>